

**DOKUMEN  
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PETARUKAN**

Jalan Raya Petarukan Km.11 Pemalang 52362 Provinsi Jawa Tengah  
Telepon (0284) 3279608

## KATA PENGANTAR

Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disebut KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Istilah KAK dalam bahasa Inggris adalah Term Of Reference atau yang disingkat TOR. KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga.

Supaya pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta sebagai pedoman guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Berkaitan dengan hal tersebut. Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang menyusun Kerangka Acuan Kerja usulan rencana Program/ Kegiatan tahun 2024, meliputi usulan rencana program/ kegiatan sejumlah 6 (enam) program yang dituangkan dalam 12 (dua belas) kegiatan.

Harapan kami semoga kerangka acuan kerja ini dapat menjadi pedoman secara komprehensif dan memberi arah bagi Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program/ kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan yang telah direncanakan. Sehingga antara perencanaan dan pelaksanaan/ realisasi dapat berjalan dengan baik dan terarah.

Petarukan, 7 Agustus 2023

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG' at the top and 'KECAMATAN PETARUKAN' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'KECAMATAN PETARUKAN'. A blue ink signature is written across the stamp.  
CAMAT PETARUKAN,

**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan 1 :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
--------------	--

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap perangkat daerah dituntut untuk melaksanakan fungsi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran merupakan kunci dalam menentukan arah pembangunan daerah yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik di tingkat wilayah, dituntut untuk memiliki kapasitas perencanaan dan penganggaran yang kuat serta kemampuan dalam mengevaluasi capaian kinerjanya. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, kegiatan \*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024\* ini diselenggarakan sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur Kecamatan Petarukan dalam memahami siklus perencanaan dan penganggaran daerah secara menyeluruh, serta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hasil (outcome-based).

### B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah agar berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang sinergis, terpadu, dan berbasis data.
2. Mendorong keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar program/kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah secara objektif dan terukur, sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan pada siklus perencanaan selanjutnya.
4. Memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah melalui penerapan sistem evaluasi yang transparan dan partisipatif.

### C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

1. Output
  - a. Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD
  - c. Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya DPA-SKPD
  - e. Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya Perubahan DPA- SKPD
  - f. Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - g. Terlaksananya evaluasi Kinerja Perangkat Daerah beserta perbaikannya..
2. Outcome

Tercapainya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.

#### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pematang Jaya tahun anggaran 2024 sebesar Rp28.000.000,00.

#### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.

#### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

  
CAMAT PETARUKAN,  
  
Drs. ANDRI ADI, M.Si.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>Kegiatan 2 :</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.</b>
---------------------	---

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan memerlukan dukungan sistem administrasi keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Sebagai bagian dari Perangkat Daerah, Kecamatan Petarukan memiliki peran penting dalam mengelola keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemui beberapa kendala yang menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman aparaturnya kecamatan terhadap regulasi terbaru keuangan daerah
2. Belum optimalnya kapasitas petugas dalam menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan;
3. Ketidakteraturan dalam pembukuan dan arsip keuangan mengakibatkan lambatnya proses verifikasi

Berdasarkan tantangan tersebut, penyusunan Kertas Kerja (KAK) kegiatan Administrasi Keuangan pada Kecamatan Petarukan Tahun 2024 menjadi penting untuk:

1. Memastikan perencanaan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan regulasi.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan SDM dan sistem administrasi yang terpadu.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

### B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) administrasi keuangan perangkat daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan administrasi keuangan di lingkungan perangkat daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara sistematis, efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan arah dan standar dalam penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah.
2. Mendorong pengelolaan anggaran dan keuangan daerah yang lebih optimal, dengan meminimalisir risiko penyimpangan atau kesalahan administrasi.
3. Memastikan bahwa seluruh proses administrasi keuangan perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
4. Memperkuat mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
5. Meningkatkan pemahaman serta kompetensi aparaturnya dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan profesional.

6. Menyediakan sistem administrasi keuangan yang tertata dengan baik guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan berupa Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

1. Output  
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
2. Outcome  
Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.

### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pematang Jaya tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.521.813.000,00.

### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.

### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

  
CAMAT PETARUKAN,  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>Kegiatan 3</b>	<b>: Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar.</b>
-------------------	--

### **A. Latar Belakang**

Administrasi umum merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan administrasi umum meliputi pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, tata naskah dinas, penyusunan laporan, hingga pelayanan administrasi perkantoran lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan administrasi umum di lingkungan perangkat daerah masih menghadapi berbagai kendala.

Beberapa permasalahan yang kerap muncul antara lain adalah kurangnya keseragaman dalam tata kelola administrasi, belum optimalnya sistem kearsipan yang terintegrasi, serta lemahnya koordinasi antar bagian dalam proses administrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi umum masih belum maksimal, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan internal maupun eksternal perangkat daerah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sistem dan prosedur kerja. Melalui kegiatan administrasi umum yang terencana dan terstruktur, diharapkan perangkat daerah mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan administrasi umum pada Kecamatan Petarukan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, tertib, dan akuntabel, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal.

Adapun tujuannya adalah:

1. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan surat-menyurat, arsip, dan tata naskah dinas.
2. Mendukung kelancaran operasional perangkat daerah melalui pelayanan administrasi perkantoran yang terpadu.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan administrasi umum.
4. Mewujudkan sistem administrasi yang lebih modern dengan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Mendorong koordinasi dan sinergi antarbagian dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan.

### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

##### 1. Output

- a. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Tersedianya peralatan rumah tangga
- c. Tersedianya bahan logistik kantor
- d. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- e. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

##### 2. Outcome

Tercapainya administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

#### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 sebesar Rp253.307.000,00.

#### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

#### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

CAMAT PETARUKAN,



**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>Kegiatan 4 :</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang</b>
---------------------	---

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan dukungan jasa penunjang yang optimal. Kecamatan Petarukan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur yang memadai. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menjadi aspek penting untuk memastikan kelancaran administrasi, koordinasi, serta implementasi kebijakan dan program yang telah direncanakan.

Sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyediaan jasa penunjang ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Dengan adanya KAK ini, diharapkan kegiatan penyediaan jasa penunjang dapat terlaksana dengan baik, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan jasa penunjang yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kegiatan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah melalui bantuan jasa profesional yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Memastikan tersedianya layanan penunjang yang tepat sasaran dan berkualitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
4. Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui optimalisasi pemanfaatan jasa penunjang.
5. Mengurangi beban kerja internal perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan keahlian atau kapasitas teknis khusus..

### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

1. Output
  - a. Tersedianya Jasa Surat Menyurat
  - b. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Outcome

Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

#### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 sebesar Rp277.465.000,00.

#### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

#### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

CAMAT PETARUKAN,  
  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>Kegiatan 5 :</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>
---------------------	---

### A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, diperlukan manajemen pemeliharaan aset yang baik agar sarana dan prasarana yang dimiliki tetap dalam kondisi layak guna. Pemeliharaan yang terencana dan berkelanjutan tidak hanya menghindarkan aset dari kerusakan lebih lanjut, tetapi juga mengurangi beban anggaran daerah akibat perbaikan mendesak atau penggantian yang tidak terencana.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan aset daerah, mencakup tujuan, ruang lingkup, metode pelaksanaan, hingga pengalokasian anggaran. Dengan adanya KAK ini, diharapkan pemeliharaan barang milik daerah dapat dilakukan secara sistematis, efektif, dan efisien, sehingga mendukung kelancaran operasional pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menjaga dan memastikan kondisi Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah agar tetap dalam keadaan baik, layak pakai, dan dapat berfungsi secara optimal dalam menunjang tugas dan pelayanan pemerintahan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Menjamin keberfungsian barang milik daerah yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah agar tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2. Mencegah kerusakan yang lebih parah pada aset daerah melalui pemeliharaan rutin dan berkala.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan didukung sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik.
4. Memperpanjang umur pakai aset daerah, sehingga dapat menghemat pengeluaran belanja modal di masa mendatang.
5. Mendukung tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **E. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

### **1. Output**

- a. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
- c. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **2. Outcome**

Tercapainya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

## **F. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 sebesar Rp197.926.000,00.

## **G. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

## **H. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

  
CAMAT PETARUKAN,  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>Kegiatan 6 :</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Petarukan.</b>
---------------------	---

### A. Latar Belakang

Kecamatan Petarukan sebagai salah satu perangkat wilayah kerja pemerintahan mempunyai peran strategis dalam menjembatani dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan pemerintahan antara pemerintah kabupaten dengan desa atau kelurahan. Dalam menjalankan fungsinya, kecamatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan.

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kurangnya koordinasi lintas sektor dan antar instansi, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya sinkronisasi antara program pemerintah kabupaten dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dan kelurahan. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kurang optimal, bahkan berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan penurunan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi wadah komunikasi antar perangkat daerah, unsur pemerintahan desa, dan instansi vertikal lainnya, guna menciptakan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di wilayah kecamatan.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat peran Kecamatan sebagai simpul koordinasi antar perangkat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana konsolidasi dan sinergi antar instansi, baik vertikal maupun horizontal, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1. Meningkatkan efektivitas koordinasi antar instansi di wilayah kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan pemerintah kabupaten dengan pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
4. Menyediakan forum komunikasi dan konsultasi dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektor yang terjadi di wilayah kecamatan.
5. Memastikan keterpaduan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan dan potensi lokal yang ada di kecamatan.

### C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

#### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

1. Output
  - a. Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  - b. Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Outcome

Tercapainya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

#### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 sebesar Rp11.338.000,00.

#### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

#### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

  
CAMAT PETARUKAN,  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>Kegiatan 7</b>	<b>: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.</b>
-------------------	--

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik dan mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif oleh unit kerja perangkat daerah (UKPD) yang tersedia di kecamatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, ketiadaan struktur organisasi yang menangani urusan tertentu di tingkat kecamatan, serta kompleksitas permasalahan lintas sektoral yang tidak dapat ditangani oleh satu unit kerja secara mandiri.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya sejumlah urusan pemerintahan yang belum tertangani secara optimal di kecamatan, padahal urusan-urusan tersebut bersifat strategis dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat lintas sektor atau berskala lokal kecamatan, namun tidak dapat dimandatkan kepada UKPD yang ada. Salah satu solusinya adalah melalui penyelenggaraan kegiatan yang dikelola secara langsung oleh kecamatan atau melalui penugasan khusus berdasarkan skema pembiayaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka merumuskan kegiatan tersebut secara sistematis dan terarah, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. KAK ini akan menjadi pedoman dalam mengidentifikasi jenis urusan pemerintahan yang perlu ditangani, menetapkan tujuan dan sasaran, serta merumuskan strategi pelaksanaan yang efektif dan efisien. Penyusunan KAK juga penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan anggaran.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang belum ditangani atau dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang ada di tingkat kecamatan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memastikan pelayanan publik di tingkat kecamatan dapat berjalan dengan optimal meskipun tidak semua urusan pemerintahan ditangani oleh UKPD yang ada
2. Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kekosongan atau kekurangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada.
3. Memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait agar kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh UKPD dapat tetap terlaksana dengan sinergi yang baik.
4. Menjamin bahwa kecamatan tetap bertanggung jawab dalam menjalankan semua urusan pemerintahan, termasuk yang tidak secara langsung menjadi tanggung jawab unit kerja perangkat daerah.

### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

1. Output
  - a. Terselenggaranya fasilitasi dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
  - b. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
2. Outcome

Tercapainya Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan..

### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pematang Jaya tahun anggaran 2024 sebesar Rp9.370.000,00.

### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.

### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

  
CAMAT PETARUKAN,  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>Kegiatan 8 :</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.</b>
---------------------	---

### A. Latar Belakang

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, Camat memiliki tugas yang sangat strategis dalam mengelola urusan pemerintahan yang dilimpahkan, yang meliputi berbagai aspek administrasi, pelayanan publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan.

Namun, dalam implementasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan, sering kali muncul berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan camat, terbatasnya sumber daya yang tersedia di tingkat kecamatan, serta ketidakjelasan tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab camat dalam menjalankan urusan pemerintahan. Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan di tingkat pusat dan kondisi lokal di kecamatan juga menjadi tantangan tersendiri. Masalah ini sering kali menghambat efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk merumuskan dan mengatur secara jelas dan terperinci tentang kewenangan yang dilimpahkan kepada camat, serta mekanisme yang tepat dalam pelaksanaannya. Hal ini untuk memastikan bahwa tugas yang diemban camat dapat terlaksana dengan baik, memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus pada analisis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, termasuk kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kewenangan tersebut di tingkat kecamatan.

### B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini memiliki maksud untuk memperkuat sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan;
2. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
3. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah;
4. Memberikan Otonomi dan Kewenangan yang Lebih Besar kepada Camat;
5. Mempercepat Proses Pengambilan Keputusan dan Implementasi Kebijakan;
6. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan.

### C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan

#### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

1. Output
  - a. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
  - b. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
2. Outcome

Tercapainya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

#### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 sebesar Rp9.444.000,00.

#### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

#### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Oleh Camat Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

CAMAT PETARUKAN,



**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>Kegiatan 9 :</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.</b>
---------------------	---

### A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembangunan desa adalah melalui program pemberdayaan desa. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan masyarakat desa itu sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas program pemberdayaan desa.

Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antara pihak terkait, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, yang menyebabkan tumpang tindih program atau kurangnya sinkronisasi kebijakan.
2. Minimnya pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola program pemberdayaan desa secara efektif dan berkelanjutan.
3. Keterbatasan data dan informasi yang terintegrasi, sehingga menyulitkan pemantauan dan evaluasi program yang sedang berjalan.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program, yang menghambat keberhasilan pemberdayaan desa.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan koordinasi yang efektif antar-stakeholder dalam kegiatan pemberdayaan desa. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, program, serta strategi dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi peran aparatur desa, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan desa. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

### B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa melalui koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, instansi terkait, serta masyarakat setempat.

Adapun tujuannya adalah:

1. Membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, desa, dan pihak terkait lainnya.
2. Menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta sumber daya lainnya dalam pemberdayaan desa.

4. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
5. Mengidentifikasi tantangan serta mencari solusi untuk meningkatkan dampak positif kegiatan pemberdayaan desa.

### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

1. Output
  - a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
  - b. Terselenggaranya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan.
2. Outcome  
Tercapainya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 sebesar Rp50.408.000,00.

### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan. pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

CAMAT PETARUKAN,  
  
Drs. ANDRI ADI, M.Si.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>Kegiatan 10 :</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang</b>
----------------------	--

### A. Latar Belakang

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di masyarakat. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab dalam memastikan kondisi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dengan menegakkan aturan hukum serta mencegah potensi gangguan yang dapat mengancam ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Salah satu tantangan utama adalah masih adanya berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti peningkatan angka kriminalitas, konflik sosial, unjuk rasa yang berpotensi anarkis, serta permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah dan hukum yang berlaku. Selain itu, koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab dalam aspek keamanan dan ketertiban umum sering kali belum optimal, sehingga menghambat efektivitas penanganan permasalahan di lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, serta pihak terkait lainnya guna memastikan langkah-langkah strategis dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan dengan baik. Koordinasi yang baik akan membantu dalam pertukaran informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terwujud langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum demi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan.

### B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. KAK ini menjadi dasar dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi berbagai upaya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memastikan adanya sinergi antara instansi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu melalui langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang sistematis.
3. Menguraikan peran serta masing-masing pihak dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas.
4. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, baik melalui edukasi maupun program kolaboratif.

5. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif dalam mendukung upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan.

### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

#### 1. Output

Terjalinnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

#### 2. Outcome

Tercapainya kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 sebesar Rp40.123.000,00.

### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

  
CAMAT PETARUKAN,  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>Kegiatan 11 :</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
----------------------	--

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan umum adalah kewenangan Presiden yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan dilanjutkan kepada Bupati/Wali Kota.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya aparatur, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Selain itu, pelaksanaan tugas sesuai penugasan Kepala Daerah kerap kali bersifat insidental dan tidak terdokumentasi dengan baik dalam perencanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan tugas tidak berjalan maksimal dan cenderung reaktif.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan penugasan dari Kepala Daerah, agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah, sistematis, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan dan dinamika masyarakat secara aktual. KAK ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan yang menjadi bagian dari peran kecamatan sebagai perangkat daerah.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien di tingkat kecamatan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh Kepala Daerah, dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas wilayah, pelayanan publik yang responsif, serta penguatan koordinasi pemerintahan lintas sektor.

Adapun tujuannya adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan peran kecamatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum yang meliputi ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga vertikal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
3. Mendorong sinergi antar stakeholder dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah secara berkelanjutan.

### **C. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan yaitu:

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

#### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

##### 1. Output

a. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

##### 1. Outcome

Tercapainya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan sesuai penugasan kepala daerah, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.

#### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pematang Jaya tahun anggaran 2024 sebesar Rp63.048.000,00.


#### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.

#### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan sesuai penugasan kepala daerah, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

  
CAMAT PETARUKAN,

**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>Kegiatan 12 :</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
----------------------	--

### A. Latar Belakang

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan pembangunan desa secara efektif. Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah, desa menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan otonomi desa, mulai dari aspek regulasi, kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan desa, hingga permasalahan koordinasi antar lembaga. Untuk itu, diperlukan upaya fasilitasi, pemberian rekomendasi, serta koordinasi yang efektif guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengawal kinerja pemerintahan desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan desa yang lebih baik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif, sehingga tercipta pemerintahan desa yang profesional, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hal ini bertujuan agar pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada aparatur desa terkait peraturan, kebijakan, dan standar operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Menyediakan mekanisme pengawasan yang lebih baik guna mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak-pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
5. Memberikan masukan kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

### C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jenis kegiatan meliputi:

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

2. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
5. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **D. Keluaran Kegiatan (Output dan Outcome)**

1. Output
  - a. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa[
  - b. Dikeluarkannya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - c. Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
  - d. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
  - e. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Outcome

Tercapainya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

#### **E. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 sebesar Rp28.666.500,00.

#### **F. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

#### **G. Penutup**

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Petarukan, 7 Agustus 2023

CAMAT PETARUKAN,  
  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730826 199303 1 004